



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
**SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG**

Jl. Dr. Sutomo No. 75, Kec. Kedaton e-mail : uptempn43bandarlampung@gmail.com KodePos 35112



**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 421.3/ 223 /III.01/II.43/2023

**TENTANG**  
**TIM INOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

- Menimbang :
- a. bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Kegiatan Inovasi Sekolah maka dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Inovasi Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung tentang Penunjukan Tim Inovasi Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Permen Dikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses.
  5. Program SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024.
  - Kedua : Tim Inovasi Sekolah tersebut tertuang dalam daftar terlampir tersebut tertuang dalam daftar (*terlampir*).
  - Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
  - Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023  
Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung



**ROHAIDA, S.Pd**  
NIP. 19640804 200604 2 004

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung  
 Nomor : 800/ 223 /III.01/II.43/2023  
 Tanggal : 03 juli 2023  
 Tentang : Tim Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung

**DAFTAR NAMA TIM INOVASI SEKOLAH  
 SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Rohaida, S.Pd	19680804 200604 2 004	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Adli Rizaldi, S.Pd	19951004 202321 1 006	Guru	Ketua Pelaksana
3	Erdi Susanto, S.Pd	-	Guru	Sekretaris
4	Wiwin Hariana, S.Pd	19811123 201407 2 002	Guru	Bendahara
5	Hamyadi, S.Pd	19650327 198903 1 008	Wakil Bid. Kesiswaan	Humas
6	Berta Khoiriyati, S.Pd.,M.Pd.	19681013 199702 2 001	Wakil Bid. Kurikulum	Penginput Data Dukung
7	Muktar Supian, S.Pd	19861012 202321 1 010	Guru	Dokumentasi
8	Nuzulul Hasanah Ramadhani, S.Pd	-	Guru	Dokumentasi
9	Gunawan, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
10	Bosromi Harkatuzzaman, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
11	Faisol Efendi, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
12	Mahdalia Oktaviany AR, SE	19751030 202121 2 002	Guru	Anggota
13	Sri Rahayu Ningsih	19650112 199212 2 001	Guru	Anggota
14	Tirza Aseany, S.Pd	19810807 200803 2 001	Guru	Anggota
15	Yuliantiana, S.Pd	19650714 198703 2 003	Guru	Anggota
16	Haza Kurnia Dinantika, M.Pd	19971106 202321 2 008	Guru	Anggota
17	Intan Kartika Nazir, S.Pd.,MM	19810430 202321 2 014	Guru	Anggota
18	Della Agustia Ningsih, S.Pd	19970818 202321 2 011	Guru	Anggota
19	Wina Khoirul Ummah, S.Pd, Gr	19920301 201503 2 005	Guru	Anggota
20	Zakiyah, S.Pd	19781111 202121 2 008	Guru	Anggota
21	Revi Dwi Nurmila Sari, S.Pd	-	Guru	Anggota
22	Aviska Novia Dewi, S.Pd	-	Guru	Anggota
23	Redha Aulia, S.Pd	-	Guru	Anggota
24	Indriyani, S.Pd	19840203 202321 2 016	Guru	Anggota
25	Irfan Dwi Cahya, S.Pd	-	Guru	Anggota
26	Janang Setiyana, S.Pd	-	Guru	Anggota
27	Elza Oktarisa, S.Pd	-	Guru	Anggota

29	Andini Kalih Gustian, S.Pd		Guru	Anggota
30	Dona Istiana, S.Pd		Guru	Anggota
31	Jesy Myrta Pizzaria		Guru	Anggota

Bandar Lampung, 03 Juli 2023  
Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung



**ROHAIDA, S.Pd**  
NIP. 19680804 200604 2 004



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119,  
email : [disdikbud.kota@bandarlampung.go.id](mailto:disdikbud.kota@bandarlampung.go.id) Website : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>

**BANDAR LAMPUNG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR : 420 / 1533 / IV.40/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA**  
**SE KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**


- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 ) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254 );
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 18 April 2022

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd  
NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 420 / 1532 / IV.40/2022  
TANGGAL : 18 APRIL 2022  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SMP NEGERI 5 KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM INOVASI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN MENADI BIOBRIKET  
DENGAN PEREKAT KULIT PISANG DILINGKUNGAN SEKOLAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

Penanggung jawab	:		Hj. Marlina, M.Pd
Ketua	:		Maya Yulika, M.Pd
Sekretaris	:		Elis Malana, S.Kom., M.TI
Anggota	:	1.	Suliyana, M.Pd
		2.	Rika Rahayu, S.Pd
		3.	Eka Fitri Yanti, S.Pd
		4.	Dewi Mutmainah, S.Pd
		5.	Selvy Misrina, S.Pd
		6.	M. Dedy Kurniawan, S.PdI
		7.	Andi Priya Puspita, S.Kom
		8.	Heru Mustika Nahli, S.Pd
		9.	Dentiani, S.Pd
		10.	Rian Cahya Ramenda, S.Pd

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 18 April 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd  
NIP. 19730425 200804 2 001